

Perempuan Kepala Keluarga dan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Indonesia

Tanty Ayu Nandiya¹, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

✉ tantyayunandiya@gmail.com

Abstrak

Keluarga merupakan unit sosial fundamental yang idealnya mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan, sebuah ideal yang didukung oleh kerangka Hukum Keluarga Indonesia. Namun, dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks telah melahirkan fenomena Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yaitu perempuan yang memikul tanggung jawab tunggal sebagai pencari nafkah utama dan pengelola rumah tangga. Meskipun mengambil peran sentral dalam ketahanan keluarga, kelompok ini seringkali menghadapi hambatan struktural dan sosial yang signifikan, termasuk diskriminasi ekonomi, beban kerja ganda, dan kurangnya pengakuan serta perlindungan sosial-hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda PEKKA dan mengeksplorasi implementasi prinsip kesetaraan gender dalam konteks kehidupan mereka. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi literatur, kajian ini menyoroti bahwa meskipun prinsip kesetaraan telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai konvensi, PEKKA masih rentan terhadap ketidakadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengakuan dan dukungan terhadap PEKKA, baik melalui kebijakan hukum maupun perubahan norma sosial, adalah kunci untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sejati dalam masyarakat.

Kata kunci: Perempuan Kepala Keluarga, Kesetaraan Gender, Prinsip Kesetaraan, Beban Ganda, Perlindungan Hukum.

ARTICLE INFO

Received
September 12,
2025
Revised
December 02,
2025
Accepted
December 10,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Keluarga adalah institusi terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri, berfungsi sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter dan nilai individu. Di samping berperan sebagai peletak dasar-fondasi karakter anak didik melalui transfer budaya dan tradisi keluarga yang positif juga dapat berperan sebagai sub sistem dari seluruh aktivitas pendidikan pada lembaga pendidikan formal. (Anwar, 2016, hlm. 58). Secara historis dan tradisional, peran kepala keluarga (kepemimpinan keluarga) seringkali dilekatkan secara tunggal pada laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*). (Lestari dkk., 2024) Norma ini secara implisit dianut dalam berbagai kerangka sosial dan hukum, termasuk dalam pemahaman awal mengenai Hukum Keluarga Indonesia. Namun, realitas sosial modern menunjukkan adanya pergeseran signifikan dan peningkatan jumlah perempuan yang mengambil alih peran tersebut. (Azzahra dkk., 2024, hlm. 130). Perubahan ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks seperti perceraian, kematian suami, ketidakmampuan suami untuk bekerja, atau migrasi. Pergeseran ini menantang pemahaman tradisional mengenai kepala keluarga, memicu kebutuhan akan adaptasi dan pengakuan yang lebih progresif dalam sistem hukum. Fenomena Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) mendeskripsikan perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab ganda: sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan utama dalam keluarga. (Haryanto, 2013, hlm. 43). Dalam konteks ini, PEKKA bukan hanya menjadi pencari nafkah tambahan, melainkan pemegang kendali instrumental di ranah publik dan ekspresif di ranah domestik.

Kelompok PEKKA ini menjadi simbol nyata dari perubahan peran gender yang dinamis dalam masyarakat. Namun, keberadaan mereka juga secara tajam menyingkap adanya ketimpangan

dan kerentanan struktural yang masih dihadapi perempuan.(Haryanto, 2013, hlm. 52). Mereka membuktikan bahwa perempuan mampu melaksanakan peran kepemimpinan secara penuh, namun seringkali kerentanan mereka diabaikan dalam kebijakan dan norma sosial. Prinsip Kesetaraan Gender, Hukum, dan Beban Ganda (Double Burden) menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan.(Lubis & Triadi, 2024a, hlm. 894). Dalam konteks keluarga, prinsip ini menuntut adanya hubungan yang seimbang dan adil, sesuai dengan cita-cita Hukum Keluarga Indonesia untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan Sejahtera

Penelitian mengenai PEKKA menjadi sangat penting karena meskipun kelompok ini telah mengambil peran instrumental di ranah publik (mencari nafkah), mereka seringkali masih dibebani secara penuh dengan tanggung jawab domestik (mengurus rumah dan anak) tanpa pembagian kerja yang adil.(Rahmawati & Febrianto, 2025a, hlm. 433). Kondisi ini dikenal sebagai beban ganda (*double burden*), beban ganda ini merupakan bentuk ketidakadilan gender yang paling nyata, menunjukkan bahwa pengakuan terhadap peran publik perempuan belum diikuti dengan penghapusan norma peran domestik tradisional. Hal ini dapat dilihat juga pada tulisan Collin yang menerapkan teori Marx dan Engels secara sistematis di dalam pola relasi sosial di dalam keluarga. Teori Marx dan Engels ini dijadikan dasar untuk menganalisis kedudukan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat. Dikatakan bahwa kaum pria diibaratkan sebagai kaum borjuis dan kaum perempuan sebagai kaum proletar yang tertindas, baik dalam kaitan fungsi ekonomi, seksual dan pembagian properti di dalam keluarga.(Rahmawati & Febrianto, 2025a, hlm. 428).

Dengan menganalisis tantangan yang dihadapi PEKKA khususnya terkait beban ganda, diskriminasi ekonomi, dan kurangnya pengakuan social diharapkan dapat dirumuskan solusi yang efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip kesetaraan gender benar-benar terimplementasi dalam kehidupan mereka, tidak hanya secara normatif dalam hukum, tetapi juga secara praktis dalam kebijakan dan dukungan sosial.

METHOD

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena atau isu yang diteliti melalui penelaahan dan analisis terhadap teks, dokumen, serta literatur yang relevan.(Sriharini dkk., 2024, hlm. 19). Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis secara mendalam dan sistematis implementasi prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hukum yang dihadapi oleh Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebagaimana terangkum dalam berbagai sumber tekstual. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran komprehensif terhadap literatur ilmiah, buku, jurnal, serta laporan organisasi resmi yang membahas isu gender, sosiologi keluarga, peran ganda perempuan, dan ketahanan keluarga.

Secara spesifik, penelitian ini juga mengkaji dokumen-dokumen hukum dan kebijakan yang relevan dengan Hukum Keluarga Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta regulasi terkait perlindungan sosial dan ekonomi bagi PEKKA. Selain itu, sumber-sumber hukum Islam yang relevan dalam membentuk konsep relasi suami-istri dan tanggung jawab nafkah juga turut dikaji. Data yang terkumpul dianalisis secara kritis dengan mengadopsi perspektif gender dan sosiologi keluarga. Perspektif gender digunakan untuk menyoroti ketimpangan struktural, khususnya dalam hal peran ganda PEKKA dan bagaimana akses serta kontrol mereka terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan direspons oleh masyarakat dan kebijakan.(Sriharini dkk., 2024, hlm. 22). Sementara itu, perspektif sosiologi keluarga berfokus pada bagaimana norma-norma sosial, budaya, dan agama memengaruhi pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga.(Rustina, 2022, hlm. 246). Secara metodologis, peneliti secara khusus menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum positif, seperti UU Perkawinan, secara normatif menegaskan hak dan kewajiban suami-istri serta sejauh mana kerangka hukum tersebut memberikan landasan perlindungan atau justru membatasi ruang gerak PEKKA.

Hasil dari analisis yang berlapis ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan struktural dan hukum yang dihadapi PEKKA, tetapi juga

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan terperinci. Rekomendasi ini ditujukan bagi pemangku kepentingan untuk memastikan prinsip kesetaraan gender benar-benar terimplementasi dan PEKKA memperoleh perlindungan dan dukungan hukum yang memadai dalam kerangka Hukum Keluarga Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Analisis Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan kelompok sosial yang berada pada persimpangan antara perubahan peran gender dan ketidakadilan struktural.(Rahmawati & Febrianto, 2025b, hlm. 431). Meskipun mereka telah membuktikan diri mampu mengambil peran utama sebagai pemimpin dan pencari nafkah, kerentanan yang mereka hadapi diperparah oleh adanya sistem dan struktur sosial yang secara implisit masih merugikan perempuan, terutama yang keluar dari peran tradisional.(Amelia dkk., 2024, hlm. 67). Berdasarkan analisis literatur mendalam, ketidakadilan yang dialami oleh PEKKA dapat dikategorikan ke dalam lima bentuk utama yang saling berkaitan dan berdampak sistemik. Pertama, Marginalisasi Ekonomi adalah fenomena yang sangat nyata di kalangan PEKKA. Meskipun mereka memegang peran *breadwinner*, PEKKA seringkali terpaksa bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang sangat tidak stabil, menempatkan mereka dalam lingkaran kemiskinan dan kerentanan ekonomi yang berkelanjutan.(Hasanah dkk., 2025, hlm. 85). Marginalisasi ini diperparah oleh kesulitan mereka dalam mengakses sumber daya ekonomi utama, seperti modal usaha, pelatihan profesional, atau hak-hak jaminan sosial, terutama karena status "Kepala Keluarga" mereka tidak selalu diakui secara administratif dalam berbagai program bantuan pemerintah, sehingga secara efektif menghalangi mereka dari perlindungan dan dukungan yang layak.(Asman, 2024). Ini merupakan bentuk diskriminasi ekonomi yang secara langsung mengancam kesejahteraan keluarga.

Kedua, meskipun PEKKA secara faktual memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan rumah tangga, mereka tetap rentan terhadap anggapan Subordinasi secara sosial.(Rahmawati & Febrianto, 2025c, hlm. 433). Anggapan ini berakar pada ideologi patriarki yang memandang perempuan secara inheren kurang mampu memimpin. Jika PEKKA memutuskan untuk menikah lagi, seringkali terjadi penarikan kembali peran *breadwinner* dan pengambil keputusan kepada suami baru, yang secara sosial dan kultural diharapkan untuk mengukuhkan kembali ideologi bahwa laki-laki adalah penentu utama dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam struktur sosial.

Ketiga, Stereotipe Negatif (Pelabelan) menjadi penghalang psikologis dan sosial yang signifikan. PEKKA sering dilabeli dengan citra negatif, seperti dianggap "gagal mempertahankan rumah tangga" (terutama bagi janda cerai) atau dianggap "terlalu ambisius" jika mereka menunjukkan kesuksesan di ranah publik. Stereotipe ini, yang mengakar pada pandangan bahwa perempuan harus fokus pada ranah domestik, menghambat penerimaan sosial terhadap peran kepemimpinan mereka dan memperburuk stigma yang sudah ada.(Linome dkk., 2025, hlm. 371). Keempat, terkait dengan aspek Kekerasan (*Violence*), PEKKA, terutama janda cerai atau yang rentan secara ekonomi, masih menghadapi ancaman kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan ekonomi (misalnya penelantaran tunjangan nafkah dari mantan suami) maupun kekerasan sosial berupa pelecehan dan intimidasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) seharusnya memberikan perlindungan, tantangan dalam akses terhadap keadilan dan penegakan hukum bagi PEKKA di lapangan masih menjadi isu krusial.

Kelima, Beban Kerja Berlebihan (*Double Burden*) merupakan manifestasi ketidakadilan yang paling terasa.(Megasari, 2024, hlm. 47). PEKKA tidak hanya dituntut untuk sukses di sektor publik sebagai pencari nafkah, tetapi secara sosial, mereka juga diharapkan untuk tetap memikul tanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik, termasuk memasak, membersihkan, dan mengurus anak. Beban ganda ini melanggengkan ketidakadilan karena menunjukkan bahwa pengakuan terhadap peran publik perempuan tidak diikuti dengan penghapusan norma peran domestik tradisional, sehingga membebani perempuan dengan tuntutan yang tidak proporsional dan tidak seimbang.(Arif, 2018, hlm. 99).

B. Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Indonesia

Prinsip kesetaraan gender dalam Hukum Keluarga Indonesia secara normatif dijamin oleh konstitusi dan berbagai komitmen internasional, namun implementasinya dihadapkan pada ketegangan antara norma hukum positif dan norma tradisional yang masih kuat dalam masyarakat.(Lubis & Triadi, 2024b, hlm. 894). Secara historis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menjadi pilar Hukum Keluarga Indonesia, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, meskipun interpretasi yang lebih maju kini memungkinkan istri untuk menjadi kepala rumah tangga.(Imaduddin & Firdausi, 2023, hlm. 157). Namun, penempatan peran yang secara tradisional bias gender ini telah menciptakan kekosongan atau kerumitan hukum yang mempersulit pengakuan formal terhadap PEKKA. Hambatan yang paling nyata adalah pada Pengakuan Administratif, di mana banyak program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah mensyaratkan status "Kepala Keluarga" yang secara administrasi sulit diakses oleh PEKKA tanpa adanya penyesuaian kebijakan yang progresif.(Rizkiyah dkk., 2025, hlm. 171). Perlindungan hukum yang sejati bagi PEKKA harus dimulai dari pengakuan status formal mereka agar mereka dapat mengakses hak-hak sosial dan ekonomi secara setara dan tanpa diskriminasi. Salah satunya seperti perlindungan hak asasi tenaga kerja yang merupakan landasan utama untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki hak yang dihormati dan terlindungi saat menjalani aktivitas pekerjaan mereka.(Fiboda dkk., 2024).

Untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan mewujudkan prinsip kesetaraan gender secara substantif, diperlukan perubahan paradigma yang mendasar. Upaya ini harus mencakup dimensi hukum dan sosial. Esensi dari kesetaraan dalam keluarga adalah konsep kemitraan (*gender partnership*). (Rofi'ah, 2015a, hlm. 93). Dalam konteks keluarga yang dipimpin PEKKA, kemitraan harus diwujudkan melalui kolaborasi dengan anggota keluarga lain, khususnya anak-anak, dalam pembagian kerja domestik dan pengasuhan anak. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tugas tunggal perempuan, sekaligus mengurangi beban ganda yang dipikul oleh PEKKA. Selain itu, transparansi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan manajemen keuangan yang sudah dipegang penuh oleh PEKKA merupakan manifestasi nyata dari kesetaraan akses dan kekuasaan dalam rumah tangga.(Rahmawati & Febrianto, 2025d, hlm. 429). Oleh karena itu, pengakuan dan dukungan komprehensif terhadap PEKKA menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sejati.

Hal ini menuntut penguatan kebijakan melalui reformasi hukum yang memberikan perlindungan hukum dan akses setara terhadap sumber daya ekonomi, misalnya melalui skema bantuan modal usaha yang spesifik dan jaminan kesehatan yang ditargetkan. Bersamaan dengan itu, diperlukan perubahan norma Sosial yang sistematis untuk mengikis stereotipe negatif.(Ramadani dkk., 2024, hlm. 10). Pengakuan terhadap peran PEKKA sebagai pemimpin yang sah dan kompeten harus diinternalisasi oleh masyarakat agar mereka tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai kontributor utama bagi ketahanan keluarga dan pembangunan bangsa.(Pangestu, 2025a, hlm. 2651).

Strategi PEKKA dalam Menanggulangi Ketimpangan Gender dalam Hubungan Keluarga

Langkah-langkah terstruktur untuk menanggulangi beragam bentuk ketidakadilan gender yang dialami Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) serta mewujudkan prinsip kesetaraan dalam kerangka Hukum Keluarga Indonesia perlu diawali dengan landasan pemahaman konseptual yang kokoh. Untuk mengurangi kerancuan pemahaman sekaligus memastikan langkah-langkah yang diambil berjalan efektif, diperlukan definisi gender yang tepat dan komprehensif.(Bogo dkk., 2025, hlm. 319). Gender harus dipahami sebagai perbedaan peran, posisi, dan relasi antara perempuan dan laki-laki yang terbentuk melalui konstruksi sosial, budaya, dan norma masyarakat, bukan sebagai ketentuan biologis yang bersifat kodrati.(Rofi'ah, 2015b, hlm. 105). Kesalahan pemahaman yang kerap terjadi, yakni menyamakan konsep gender semata-mata dengan perempuan, berdampak luas terhadap ketimpangan dalam distribusi sumber daya, akses terhadap kekayaan, peluang sosial dan ekonomi, proses pengambilan keputusan, serta pemenuhan hak dan kepemilikan harta.(Hanafi, 2019, hlm. 138). Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam lingkup keluarga Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), tetapi juga dalam tatanan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, pemahaman gender yang akurat menjadi instrumen penting untuk memudahkan analisis kritis terhadap ketidakadilan yang ada, sekaligus menjadi dasar dalam

merumuskan strategi dan langkah konkret yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan dan penciptaan relasi yang lebih setara dan berkeadilan. Kesejahteraan sebuah keluarga, termasuk keluarga yang dikepalai oleh Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), sangat ditentukan oleh efektivitas sistem pengelolaan keluarga serta kemampuan setiap anggota dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara proporsional. (Adnawi dkk., 2025, hlm. 87). Walaupun PEKKA memimpin keluarga tanpa kehadiran pasangan suami, cita-cita keluarga yang harmonis tetap bertumpu pada adanya komitmen bersama, kerja sama yang solid, dan komunikasi yang terbuka di antara seluruh anggota keluarga. Lingkungan keluarga yang kondusif seharusnya menghadirkan suasana yang tenteram, hangat, dan dilandasi rasa saling menghargai, sehingga PEKKA dan anggota keluarga lainnya dapat saling memosisikan diri sebagai rekan atau sahabat dalam mendukung tumbuh kembang kepribadian masing-masing. Relasi yang setara dan suportif ini tidak hanya berkontribusi pada ketahanan keluarga, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dalam kehidupan keluarga secara keseluruhan. (Thariq, 2017, hlm. 35).

Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, diperlukan serangkaian langkah yang dirancang secara terpadu dan berkelanjutan guna menanggulangi berbagai bentuk ketidakadilan gender yang secara khusus dihadapi oleh PEKKA. Upaya-upaya ini mencakup penguatan kapasitas individu, penataan relasi keluarga yang lebih adil, serta penciptaan dukungan sosial dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang mereka alami. Adapun langkah tersebut yaitu :

1. **Pembagian Kerja yang Adil dan Kemitraan Gender**
Dalam konteks PEKKA, yang memikul peran ganda sebagai pencari nafkah utama dan pengelola domestik, pembagian kerja yang adil menjadi sangat esensial untuk mengurangi *double burden*. Idealnya, suami dan istri harus saling menghormati dan bekerja sama, namun dalam ketiadaan suami, konsep kemitraan gender (*gender partnership*) harus diperluas pada hubungan antara PEKKA dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya. (M. I. Dewi & Hayat, 2023, hlm. 253). Kemitraan ini menuntut kerjasama secara setara dan berkeadilan dalam melakukan semua fungsi keluarga—baik peran publik, domestik, maupun sosial kemasyarakatan. (M. I. Dewi & Hayat, 2023, hlm. 255). Pola relasi yang adil ini juga mencakup transparansi penggunaan sumber daya, terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan, akuntabilitas yang terukur dan jelas, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, dan teratur, mencerminkan *good governance* di tingkat keluarga. (Marhamah, 2023, hlm. 224). Karena peran sosial dari gender bersifat non-kodrati dan dapat dipertukarkan, PEKKA memiliki legitimasi penuh untuk menegosiasikan kembali pembagian tugas ini dengan anggota rumah tangga lain, sehingga setiap anggota keluarga dapat berpartisipasi dalam membangun kebahagiaan bersama.
2. **Pengasuhan dan Pendidikan Anak sebagai Tanggung Jawab Kolektif**
Bagi PEKKA yang juga bekerja dengan jam kerja yang panjang, pengasuhan dan pendidikan anak rentan terabaikan atau hanya ditangani oleh satu pihak. Pada dasarnya, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh hanya dibebankan pada ibu atau PEKKA semata. (Rahayu dkk., 2023, hlm. 35). Dalam rumah tangga PEKKA, kerjasama ini harus diwujudkan dengan melibatkan anggota keluarga lain, yang saling melengkapi dan bekerja sama dalam memberikan perhatian, mendampingi anak saat belajar, memberi nasihat, dan menanamkan nilai-nilai yang baik. Pembagian tugas ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif tentang tugas orang tua dan anggota keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak, menjamin bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendampingan yang utuh meskipun sang ibu memikul beban publik yang berat.
3. **Pemeliharaan Rumah Secara Gotong Royong**
Meskipun secara tradisional perempuan sering dianggap memiliki peran sentral dalam sektor domestik, kegiatan pemeliharaan rumah seperti menyapu, mengepel, atau membersihkan perabotan tidak memerlukan keterampilan atau teknik khusus sehingga pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. (Saleh dkk., t.t., hlm. 7). Diperlukan adanya ketelatenan dan kesabaran saat mengerjakannya, namun untuk mengatasi beban ganda PEKKA, kesetaraan gender dalam pemeliharaan rumah harus diterapkan. Hal ini dilakukan melalui kerja sama secara gotong royong oleh semua anggota keluarga yang tinggal di rumah. Dengan demikian, tugas harian yang dilakukan PEKKA, yang seringkali membebani, dapat diringankan secara signifikan.
4. **Pengambilan Keputusan yang Menjunjung Musyawarah dan Kesetaraan**

Dalam rumah tangga yang dipimpin PEKKA, mereka secara faktual menjadi pengambil keputusan utama.(Pangestu, 2025b, hlm. 2646). Meskipun demikian, pola pengambilan keputusan yang ideal dalam keluarga adalah melalui musyawarah yang matang dengan mempertimbangkan pendapat setiap anggota keluarga. Isu kesetaraan menjadi penting karena di masyarakat masih dijumpai pandangan bahwa kaum perempuan tidak dipandang sebagai diri sendiri melainkan bagian dari laki-laki. Dalam kerangka ini, PEKKA harus memastikan bahwa mereka menempatkan diri dengan sejajar dan seimbang sebagai mitra dengan anggota keluarga lainnya.(Widodo dkk., 2025, hlm. 28). Pola hubungan ini sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender, di mana keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kebutuhan dan masukan semua pihak, menunjukkan bahwa PEKKA memimpin bukan melalui otoritas tunggal, melainkan melalui kebijaksanaan musyawarah, seperti sahabat yang saling mendukung.

5. Manajemen Keuangan Rumah Tangga Berbasis Transparansi

Dalam rumah tangga PEKKA, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan mereka, yang merupakan manifestasi nyata dari kesetaraan akses dan kontrol.(Winatha dkk., 2025, hlm. 92). Meskipun demikian, manajemen keuangan ini harus didasarkan pada perencanaan dan kesepakatan yang telah didiskusikan dengan anggota keluarga atau pasangan (jika PEKKA kembali menikah). Pengelolaan keuangan yang transparan, di mana anggaran dipisahkan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati, mencerminkan akuntabilitas. Konsep ini sejalan dengan pengembangan model keluarga inti yang tidak lagi kaku dalam peran gender, melainkan membuka ruang negosiasi seiring dengan perkembangan keluarga, memastikan keadilan ekonomi dan manajerial.(Asrori, 2024, hlm. 156). Upaya ini memastikan bahwa segala aktivitas rumah tangga dilakukan secara gotong royong dan kesetaraan telah tercipta di antara semua anggota, selaras dengan tujuan Hukum Keluarga Indonesia untuk menciptakan rumah tangga yang damai dan sejahtera.

CONCLUSION

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah kelompok yang memainkan peran vital dan fundamental dalam ketahanan keluarga di Indonesia, namun secara bersamaan menjadi kelompok yang sangat rentan akibat hambatan struktural, sosial, dan ketidakselarasan dalam Hukum Keluarga Indonesia.(Mubarok dkk., t.t., hlm. 3379). Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun prinsip kesetaraan gender secara normatif telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai regulasi turunan, implementasinya dalam kehidupan PEKKA masih menghadapi tantangan besar, yang terwujud dalam lima bentuk ketidakadilan: marginalisasi ekonomi, subordinasi, stereotipe negatif, kerentanan terhadap kekerasan, dan beban kerja berlebihan (*double burden*). (N. W. M. S. Dewi, 2025, hlm. 1003).

Ketidakadilan ini diperparah oleh kerangka hukum formal yang secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga PEKKA kesulitan dalam mendapatkan pengakuan administratif dan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi dan program perlindungan sosial.(Rahmawati & Febrianto, 2025e, hlm. 429). Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sejati, diperlukan perubahan paradigma yang komprehensif, mencakup reformasi kebijakan hukum dan transformasi norma sosial.

Upaya strategis untuk mencapai hal tersebut harus berfokus pada Penguatan Kebijakan dengan memberikan perlindungan hukum yang tegas dan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi bagi PEKKA, serta perubahan norma sosial untuk mengikis stereotipe negatif dan mengakui peran PEKKA sebagai pemimpin yang sah, kompeten, dan berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa. Kemitraan gender harus diinternalisasi dalam rumah tangga PEKKA, diwujudkan melalui pembagian kerja domestik dan pengasuhan anak secara gotong royong di antara seluruh anggota keluarga untuk secara efektif mengurangi beban ganda.(Novita dkk., 2025, hlm. 21).

Dukungan yang komprehensif terhadap PEKKA, yang mengintegrasikan pengakuan hukum, dukungan ekonomi, dan perubahan sosial, bukan hanya masalah keadilan individu, tetapi merupakan langkah strategis dan esensial untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang inklusif, harmonis, dan adil gender, sejalan dengan cita-cita luhur Hukum Keluarga Indonesia.

REFERENCES

- Adnawi, I., Rosmilawati, I., & Siregar, H. (2025). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Niara*, 17(3), 85–93. <https://doi.org/10.31849/Niara.V17i3.25392>
- Amelia, R., Suwarsono, R., Wargo, W., Munib, A., & Kurniawan, K. (2024). Perempuan Sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga: Narasi Perjuangan Dan Ketahanan Dalam Konteks Gender. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(2), 60–69.
- Anwar, A. (2016). Kontribusi Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Anak (Studi Perspektif Modal Sosial Di Kota Parepare). *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 9(1), 57–65. <https://doi.org/10.35905/Kur.V9i1.175>
- Arif, Z. Z. (2018). Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia. *Indonesian Journal Of Islamic Law*, 1(2), 97–126. <https://doi.org/10.35719/Ijil.V1i2.195>
- Asman, A. (2024). Marginalisasi Perempuan Dalam Problematika Legalitas Nikah Siri Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(02). <https://doi.org/10.30868/Am.V12i02.7457>
- Asrori, K. (2024). Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 153–178. <https://doi.org/10.24239/Familia.V5i2.232>
- Azzahra, F. N., Fatiha, P. N., & Zalfa, P. (2024). Perubahan Peran Laki-Laki Dan Perempuan Di Rumah Tanggapa Masyarakat Modern. *Sagoe Cendikia*, 1(2), 120–143.
- Bogo, I., Sayrani, L. P., & Benyamin, R. A. (2025). Analisis Kesenjangan Gender Dalam Jabatan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Kupang. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 296–338. <https://doi.org/10.71282/Jurmie.V2i10.1028>
- Dewi, M. I., & Hayat, N. (2023). Upaya Mewujudkan Kesenjangan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja). *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(1), 250–256. <https://doi.org/10.33627/Es.V6i1.1170>
- Dewi, N. W. M. S. (2025). Beban Ganda Perempuan Yang Bekerja Akibat Bias Gender Dalam Uu Perkawinan. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 7(02), 1000–1011. <https://doi.org/10.36733/Jhshs.V7i02.12703>
- Fiboda, E., Kusuma, E. E. S., Hardana, F., & Hosnah, A. U. (2024). Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 247–254. <https://doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V6i2.4378>
- Hanafi, J. (2019). Konsep Pendidikan Gender Di Dalam Islam. *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 120–155. <https://doi.org/10.47971/Tjpi.V2i1.123>
- Haryanto, J. T. (2013). Usaha Membangun Keluarga Sakinah Oleh Perempuan Kepala Keluarga Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi. *Harmoni*, 12(2), 43–58. <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V12i2.174>
- Hasanah, S., Aprilia, L. D., Fatmala, Y. A., Putra, B. T. A., & Ilham, M. (2025). Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Menopang Ekonomi Di Masa Krisis. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 8–95. <https://doi.org/10.55606/Jekombis.V4i2.5016>
- Imaduddin, A., & Firdausi, M. (2023). Istilah “Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga” Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 4(2), 156–168. <https://doi.org/10.51675/Jaksya.V4i2.576>
- Lestari, E., Khojar, A., & Hariyati, F. (2024). Gambaran Perjuangan Anak Sebagai Pencari Nafkah (Analisis Isi Pada Film The Breadwinner Karya Deborah Elis). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 2014–2025. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V4i3.813>
- Linome, O., Nuhan, Y., Mengga, M., Unang, M., Sasa, L., Tmanek, Y., & Koten, G. J. L. (2025). Analisis Stereotip Gender Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6(1). <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/433>
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024a). Menganalisis Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science, Technology And Educational Research*, 1(3b), 892–901. <https://doi.org/10.32672/Mister.V1i3b.1755>
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024b). Menganalisis Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science*,

- Technology And Educational Research*, 1(3b), 892–901.
<https://doi.org/10.32672/Mister.V1i3b.1755>
- Marhamah, M. (2023). Pola Komunikasi Dalam Membangun Resiliensi Keluarga. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 13(2), 216–237.
<https://doi.org/10.47766/Liwauldakwah.V13i2.3416>
- Megasari, S. (2024). Teori Darajat: Penyeimbang Double Burden. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 41–55. <https://doi.org/10.61132/Jbpai.V2i1.53>
- Mubarok, M. F., Maimun, M., & Zaelani, A. Q. (T.T.). *Implementasi Ketahanan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung) | Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Diambil 17 Desember 2025, Dari <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/jiip/article/view/7471>
- Novita, A. A., Rozuli, A. I., & Afandi, M. A. (2025). Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Manajemen Strategis Dan Inovasi*, 7(1). <https://journalversa.com/s/index.php/jmsi/article/view/628>
- Pangestu, M. Y. (2025a). Perspektif Gender Dalam Peraturan Sosial Dan Hukum: Perempuan Sebagai Kepala Keluarga. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(3), 2644–2654. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V3i3.1329>
- Pangestu, M. Y. (2025b). Perspektif Gender Dalam Peraturan Sosial Dan Hukum: Perempuan Sebagai Kepala Keluarga. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(3), 2644–2654. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V3i3.1329>
- Rahayu, S. A., Qomariah, D. N., Nuraeni, D., & Nenci, I. S. (2023). Inisiatif Keterlibatan Orangtua Dalam Pendidikan Anak. *Edu Happiness: Jurnal Ilmiah Perkembangan Anak Usia Dini*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/10.62515/Eduhappiness.V2i1.126>
- Rahmawati, D., & Febrianto, M. (2025a). Pekka, Femisisme Kemiskinan Dan Ketidakadilan Sosial. *Lentera : Journal Of Gender And Children Studies*, 5(1), 425–440.
- Rahmawati, D., & Febrianto, M. (2025b). Pekka, Femisisme Kemiskinan Dan Ketidakadilan Sosial. *Lentera : Journal Of Gender And Children Studies*, 5(1), 425–440.
- Rahmawati, D., & Febrianto, M. (2025c). Pekka, Femisisme Kemiskinan Dan Ketidakadilan Sosial. *Lentera : Journal Of Gender And Children Studies*, 5(1), 425–440.
- Rahmawati, D., & Febrianto, M. (2025d). Pekka, Femisisme Kemiskinan Dan Ketidakadilan Sosial. *Lentera : Journal Of Gender And Children Studies*, 5(1), 425–440.
- Rahmawati, D., & Febrianto, M. (2025e). Pekka, Femisisme Kemiskinan Dan Ketidakadilan Sosial. *Lentera : Journal Of Gender And Children Studies*, 5(1), 425–440.
- Ramadani, N., Widiyanarti, T., Fauziah, A., Salsabila, R. M., Firmansyah, I., Pratiwi, A., & Sagita, D. N. (2024). Menguraikan Tantangan Yang Disebabkan Oleh Stereotip Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(3), 16–16. <https://doi.org/10.47134/Interaction.V1i3.3290>
- Rizkiyah, R., Handayani, R., & Barkatullah, B. (2025). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 163–172.
- Rofi'ah, S. (2015a). Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Muwazah*, 7(2), 93–107. <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V7i2.9066>
- Rofi'ah, S. (2015b). Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Muwazah*, 7(2), 93–107. <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V7i2.9066>
- Rustina, R. (2022). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. *Musawa: Journal For Gender Studies*, 14(2), 244–267. <https://doi.org/10.24239/Msw.V14i2.1430>
- Saleh, M., Rohimi, Yati, H. R., Robbi, N. R., Perdana, S. A., Amelia, B. R. D., Juliana, H., Dihariyati, D., Suaida, S., Helwa, D. Z., Sari, W., Syilaturrehmi, Anggriani, A., & Ardiyansah. (T.T.). *Pembangunan Dan Pemberdayaan: Sebuah Resistensi Ekonomi Perempuan Untuk Kesejahteraan*. Penerbit Adab.
- Sriharini, S., Fajar, A. H. A., Syamraeni, S., Mudfainna, M., & Sari, N. (2024). Peran Kesetaraan Gender Dalam Meningkatkan Produktivitas Sdm Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Journal Tafkirul Iqtishodiyah*, 4(2), 18–29. <https://doi.org/10.63761/10.63761/2024.V4.I2.A112>
- Thariq, M. (2017). Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Simbolika Research And Learning In Communication Study*, 3(1), 34–44. <https://doi.org/10.31289/Simbolika.V3i1.1204>

- Widodo, S., Fatarib, H., & Lumbu, A. A. (2025). Ketahanan Keluarga Dalam Keluarga Berkarir: Analisis Peran Ganda Wanita Pekerja Perspektif Maqashid Syari'ah Di Lampung Timur. *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner*, 2(1), 1-31. <https://doi.org/10.47902/Almujib.V2i1.155>
- Winatha, K. R., Aristamy, I. G. A. A. M., Thalib, E. F., Sephiarini, N. P. S., Ardinata, I. P. A., Permana, I. K. A., Dewi, N. L. E. S., & Meinarni, N. P. S. (2025). Pengembangan Kapasitas Perempuan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelatihan Keterampilan Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Sosial Pada Serikat Pekka Gianyar. *Jurnal Widya Laksmi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 90-94. <https://doi.org/10.59458/jwl.V5i1.115>